Asas Keadilan
Asas Yuridis
Asas Ekonomis
Asas Finansial

PRINSIP PEMUNGUTAN PAJAK

- **PRINSIP KEADILAN DAN PEMERATAAN *(EQUALITY)***
- **PRINSIP KEPASTIAN HUKUM *(CERTAINTY)***
- **PRINSIP *CONVENIENCE***
- **PRINSIP EFISIENSI ECONOMIC**

DASAR HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK

Asas Keadilan

Untuk memberikan dasar pada keadilan ini maka dijelaskan dengan bermacam–macam teori yaitu :

1. Teori Asuransi
2. Teori Kepentingan
3. Teori Bakti atau Kewajiban Mutlak
4. Teori Gaya Pikul
5. Teori Gaya Beli
6. Teori Pembangunan

1. Teori Asuransi

Kewajiban Negara adalah melindungi warga negaranya, dari segala bentuk ancaman yang akan membuat keselamatan dan keamanan jiwa, harta bendanya terenggut. Teori ini menekankan pada rakyat sebagai pihak yang dilindungi harus memberikan iuran atau pembayaran kepada Negara.

Pajak disini dianggap sebagai premi, seperti premi asuransi.

Kelemahan dari teori asuransi ini adalah :

- Negara tidak memberi ganti rugi jika Wajib Pajak menderita kerugian jiwa atau harta benda.
- Negara sebagai Penerima pajak tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada wajib Pajak, sesuai dengan pengertian pajak itu sendiri

2. Teori kepentingan

Teori ini menekankan pada keadilan dan keabsahan pemungutan pajak berdasarkan kepada besar kecilnya kepentingan masyarakat dalam suatu Negara. Bahwa penetapan beban pajak yang harus dibayar oleh rakyat berdasarkan pada tingkat kepentingan rakyat kepada Negaranya termasuk masalah kepentingan akan perlindungan atas jiwa beserta harta bendanya. Makin besar kepentingan penduduk kepada Negara maka makin besar pula perlindungan Negara kepadanya, dan makin berhak pula negara memungut pajak dari rakyatnya.

Teori ini kurang tepat karena :

- tidak ada standar, atau pedoman baku yang dapat mengukur kepentingan seseorang yang membayar pajak besar dengan yang membayar pajaknya kecil dan orang yang tidak membayar pajak.
- Apakah penggunaan jalan umum yang sudah baik hanya boleh dilalui oleh orang yang telah bayar pajak. Apakah petani miskin yang membutuhkan perlindungan harus membayar pajak terlebih dahulu.
- Ditinjau dari unsur utama dari definisi pajak yaitu bahwa unsur pajak salah satunya adalah tidak ada kontraprestrasi atau imbalan secara langsung kepada wajib pajak yang telah membayar pajak pada negara maka adanya kontraprestasi secara langsung pada teori kepentingan ini seperti yang telah dijelaskan diatas telah menggugurkan eksistensi pajak itu sendiri.

3. Teori bakti atau teori kewajiban pajak mutlak

- Penduduk harus tunduk, patuh kepada negara, karena negara dalam kenyataannya sejak dahulu sudah ada, dan diakui eksistensinya baik oleh penduduk maupun oleh negara lain.

  Maka penduduk wajib berbakti pada negara, wajib membayar pajak, sebagai rasa bakti kepada negara.
- Penganut teori ini menganjurkan untuk membayar pajak kepada negara dengan tidak mempermasalahkan apa yang menjadi *basic* atau dasar bagi negaranya untuk memungut pajak pada penduduknya.

Teori ini mendukung asas keadilan dalam pemungutan pajak.

4. Teori gaya pikul

- Keadilan dan kebenaran negara dalam memungut pajak dari warganya didasarkan pada kemampuan dan kekuatan setiap pribadi masyarakatnya, dan bukan pada besar kecilnya kepentingan tiap-tiap penduduk, seperti pada teori Kepentingan.
- Kemampuan dan kekuatan dari pribadi dan suatu entitas yang membayar pajak merupakan kemampuan dan kekuatan untuk memperoleh penghasilan, harta, kekayaan, dan konsumsi dengan tujuan dari itu adalah dapat menghidupi diri sendiri dan kemampuan untuk memikul beban kehidupan lainnya.

Di Indonesia ajaran teori ini diterapkan kepada Wajib Pajak dengan tidak langsung mengenakan pajak penghasilan atas seluruh penghasilan brutonya.

Tetapi pajak dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau Penghasilan Neto Fiskal yaitu Penghasilan Bruto dikurangi pengurang (biaya-biaya yang diperkenankan oleh peraturan perpajakan) dan kemudian dikurangi (PTKP) Penghasilan Tidak Kena Pajak (untuk Wajib Pajak Orang Pribadi).

5. **Teori Gaya beli**

- Teori ini memandang fungsi pemungutan pajak sebagai suatu cara memanfaatkan gaya beli dari masyarakat untuk kepentingan negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dengan maksud untuk memberikan rasa adil, aman, dan sejahtera bagi masyarakat. Teori ini lebih menekankan kepada efek yang ditimbulkannya, karena efek pemungutan pajak yang ditimbulkannya baik seperti terselenggaranya kepentingan masyarakat maka dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

- Negara adalah penyelenggara berbagai kepentingan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan negara itu sendiri. Negara memiliki wewenang dan keabsahan memungut pajak. Negara dapat memanfaatkan kekuatan dan kemampuan beli (gaya beli) masyarakat untuk kepentingan negara yang pada akhirnya akan dikembalikan atau disalurkan kembali pada masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat.

6. Teori Pembangunan

- Untuk Indonesia justifikasi yang paling tepat adalah pembangunan. Pajak dipungut negara untuk pembangunan. Pembangunan merupakan pengertian tentang tujuan suatu negara yaitu masyarakat yang adil, makmur, sejahtera di semua bidang kehidupan.
- Pembangunan seperti itu tentunya tidak dapat dilakukan seperti membalikkan telapak tangan, pembangunan membutuhkan begitu banyak biaya dan pengorbanan. Untuk itu negara memiliki keabsahan, wewenang untuk memungut dana dari masyarakat berupa pajak. Karena tujuan utama dari pembangunan adalah untuk rakyat maka sewajarnya rakyat ikut andil bersama-sama dalam pembiayaan pembangunan, dengan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Asas Yuridis

Menyatakan bahwa Hukum Pajak, peraturan perundang-undangan perpajakan harus dapat memberikan jaminan hukum, baik untuk negara maupun bagi warga negaranya, bagi fiskus dan juga bagi Wajib Pajak. Artinya setiap pengenaan dan pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang.

Undang Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (2) menetapkan : ”Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang”.

Asas Ekonomis

Pajak yang dibayarkan oleh warga negara selaku Wajib Pajak yang dipungut oleh fiskus harus diusahakan oleh peraturan perpajakan agar supaya:

- tidak menghambat lancarnya proses produksi, distribusi dan perdagangan.
- tidak pernah menghalangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan, keadilan, kenyamanan, kesejahteraan dan jangan merugikan kepentingan rakyat banyak.

Asas Finansial

- Pajak sebagai penerimaan negara yang menjadi primadona, yang digunakan untuk membiayai pemerintah di dalam menjalankan fungsinya, dan untuk tujuan mensejahterakan masyarakat. Untuk memperoleh penerimaan tersebut maka biaya yang dikeluarkan untuk upaya pengumpulan pajak harus jauh lebih kecil daripada jumlah pajak yang diperoleh. Dengan kata lain sistem pemungutan pajak harus efisien, biaya yang dikeluarkan dalam hal administrasi, sumber daya manusia, teknologi dan sebagainya tidak sama dengan jumlah pajak yang diterima negara, atau bahkan defisit.

- Disamping itu untuk menghindari tertimbunnya tunggakan pajak yang tidak/belum terbayar untuk menambah penerimaan negara maka haruslah selalu diteliti apakah syarat-syarat penting telah dipenuhi untuk dapat memungut pajak dengan efektif dan efisien.

PRINSIP PEMUNGUTAN PAJAK

"*The four canons of Adam Smith"* atau sering juga disebut *"The four Maxims"*, dengan uraian sebagai berikut:

- Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus jelas *(certain)*, dan tidak mengenal kompromi *(not arbitrary)*. Dalam prinsip *certainty* ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subyek, obyek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya. (CERTAINTY)

- pembagian tekanan pajak diantara subyek subyek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, dibawah perlindungan pemerintah. Dalam prinsip ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara sesama Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama, para Wajib Pajak harus dikenakan pajak yang sama pula (EQUALITY)

- *Every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it.* Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini *(convenience of payment)* menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para Wajib Pajak yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan. (CONVENIENCE)

- *Every tax ought to be so contrived as both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible over and above what it brings into to public treasury of the state.* Prinsip ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya. (EFISIENSI ECONOMIC)

Cerminan prinsip-prinsip tersebut dapat dicontohkan secara umum hal-hal sebagai berikut:

- Fiskus diberi jaminan oleh undang-undang perpajakan yang telah disetujui oleh rakyat dalam hal yang menyangkut: hak-hak fiskus dalam melakukan pengadministrasian pajak bagi Wajib Pajak, wewenang pemeriksaan pajak, wewenang penagihan pajak, wewenang penyitaan sampai dengan wewenang pelelangan.
- Melakukan penyempurnaan sistem perpajakan, dimana didalamnya termasuk kedalam masalah administrasi pajak, pemeriksaan pajak, pelayanan untuk Wajib Pajak, dan juga peraturan perundang-undangannya mengenai *tax base* dan *tax rate,* untuk mengatasi masalah penghindaran pajak baik legal maupun ilegal yang dilakukan oleh Wajib Pajak (*tax avoidance* maupun *tax evasion).* Aktivitas tersebut dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghindarkan diri dari pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang pajak.
- Adanya jaminan hukum bagi Wajib Pajak, untuk diperlakukan secara adil dengan berdasar pada prinsip-prinsip sistem perpajakan. Wajib Pajak harus pula mendapat jaminan hukum, agar supaya tidak diperlakukan dengan semena-mena oleh fiskus. Segala sesuatu harus diatur dengan tegas dan jelas, baik kewajiban maupun hak wajib pajak di dalam peraturan perundang-undangan.
- Jaminan kerahasiaan data Wajib Pajak yang telah diketahui oleh fiskus karena adanya pemeriksaan maupun dalam laporan SPT, dan jangan sampai ada penyalahgunaan data Wajib Pajak yang ada pada fiskus.

TUGAS 1

Point-point penting apa saja yang menjadi indikator dari prinsip-prinsip pemungutan pajak:

- Certainty
- Equality
- Convenience
- Economic Efisiensi

Example

Certainty

- ketentuan dalam UU, dan peraturan pelaksanaan (Peraturan Pemerintah, Keputusan MenKeu, dan SE DJP) yang berlaku mengenai perpajakan mudah dipahami.
- ketentuan dalam UU perpajakan, Peraturan Pemerintah, Kep MenKeu, dan SE DJP yang berlaku sangat jelas, sehingga sangat mudah dimengerti.
- UU pajak yang berlaku tidak sering berubah
- Bila Undang-undang perpajakan terjadi perubahaan,perubahan yang terjadi selama ini berada dalam konteks pembaharuan Undang-undang perpajakan secara umum menyeluruh dan sistematis.
- UU perpajakan yang berlaku telah mengungkapkan subyek pajak dengan jelas, sehingga siapa yang dikenakan pajak dapat dimengerti.
- UU perpajakan yang berlaku mengungkapkan obyek pajak dengan jelas, sehingga apa yang dikenakan pajak dapat dimengerti